

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang sangat penting karena berperan sebagai subyek pelaksana kegiatan operasional perusahaan. sumber daya yang lainnya yaitu modal, metode, mesin tak akan bisa berjalan tanpa adanya manusia yang memiliki kinerja optimum.

Untuk mencapai kinerja yang optimum maka diperlukan kemampuan dan profesionalitas melalui tahapan dan kondisi. Tidak cukup hanya dengan pendidikan formal saja, kemampuan sumber daya manusia harus di tingkatkan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan.

Pemilihan Umum merupakan suatu hal atau aktifitas yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat di negara yang berpaham Demokrasi. Setiap negara yang berpaham demokrasi ini menjalankan pemilihan untuk suatu jabatan pemerintahan yang melibatkan warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam tatanan filosofis, para teoritis demokrasi, terutama yang menganut perspektif procedural, mengisyartakan pelaksanaan pemilu yang baik sebagai fondasi dari pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 10 ayat 3, hal : 20. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : (a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal

pemilihan bupati/walikota; (b) merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan ; (c) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu dengan memperhatikan pedoman KPU dan /atau KPU provinsi; (d) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi; (g) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden; (h) menetapkan data-data pemilih dari data kependudukan yang disiapkan dan di ajukan pada pemerintah dengan memperhatikan data akhir: 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar pemilih; (i) menerima daftar pemilih PPK dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden dimana telah sesuai dengan ketentuan; (k) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemdanihan presiden dan wakil presiden berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; (l) membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib diserahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; (m) mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan dan mengumumkannya; (n) membuat berita acara calon terpilih dan lalu mengumumkannya; (o) melaporkan hasil

pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi; (p) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; (q) mengenakan sanksi administratif dan /atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten /Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten /Kota kepada Masyarakat; (r) melakukan tugas dan wewenang dalam Pemilihan Umum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi; (s) membuat laporan serta melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilihan; (t) menyampaikan hasil pemilihan kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten/ Kota; (u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan /atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Model pemilihan umum yang dijalankan di Indonesia saat ini diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi besar untuk memerintah, sehingga mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dalam nuansa saling mengawasi dan mengimbangi di parlemen. Oleh karena itu, KPU sangat penting artinya untuk menjamin pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, memenuhi seluruh atas dan prinsip yang menaunginya. Pemilu bukan hanya diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun juga merupakan suatu rasionalitas administrasi publik yang wajib bagi KPU sebagai institusi publik.

Kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Ilir pada periode pemilihan 2019 ini menjadi tantangan karena berbeda dari pemilihan-pemilihan sebelumnya yang dilakukan secara bertahap, kali ini pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, sehingga diperlukan persiapan yang matang agar Pemilihan Umum tetap bisa berjalan dengan lancar dan aman.

Hambatan yang dirasakan oleh pegawai Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum 2019 ini adalah perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik. Meskipun pemilu serentak rentang waktu pelaksanaan pemilu menjadi lebih rumit seperti persiapan logistik pemilu menjadi lebih banyak (contoh: surat suara dan kotak suara) harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan, kapabilitas penyelenggara pemilu ini seperti menetapkan pemilihan anggota KPPS di setiap kecamatan, kelurahan, hingga RT.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul **“ANALISIS KINERJA PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PERSIAPAN PILPRES 2019 DI KABUPATEN OGAN ILIR”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana Kinerja pegawai Organisasi Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Ilir dalam Persiapan Pilpres 2019 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum dalam persiapan Pilpres 2019 di Kabupaten Ogan Ilir.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pola pikir dan memecahkan permasalahan tentang seberapa pentingnya motivasi dan disiplin kerja baik dalam individu, kelompok masyarakat, organisasi maupun perusahaan.
2. Bagi perusahaan, dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi perusahaan untuk mneingkatkan kualitas kinerja pegawai dan lebih memahami sisi kinerja pegawai serta melakukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan motivasi, kedisiplinan dan kinerja pegawai pada kantor Komisi Pemilihan Umum Ogan Ilir.
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dalam persiapan, penyelenggaraan, dan atau pelaksanaan pemilihan umum.

1.5.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika penelitian disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang uraian landasan teori yang berupa pengertian dan definisi dari kutipan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang definisi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi lokasi penelitian, deskripsi responden penelitian, dan analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA